



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2013

T E N T A N G

TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan-bahan lainnya serta untuk menjaga keberlangsungan pelayanan, maka perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat dalam meningkatkan pelayanan air minum;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 73/KEP/2009 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 14);
12. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 162/KD/1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta;
13. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum kepada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTAMARTA YOGYAKARTA**

**B A B I
K E T E N T U A N U M U M
P a s a l 1**

Yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah :

1. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.

2. Tarif Air Minum adalah Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta.
3. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II
T A R I F
Pasal 2

Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta diatur sebagai berikut :

- a. Tarif Air Minum dan Penjelasan Klasifikasi Tarif Air Minum;
- b. Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Meter Air;
- c. Biaya Administrasi dan Operasional.

Pasal 3

- (1) Rincian Tarif Air Minum dan Penjelasan Klasifikasi Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Biaya Administrasi dan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tersebut dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

Tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan mulai bulan September 2013.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 73/KEP/ 2009 tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2013

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
Tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

TARIF AIR MINUM DAN PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

A. TARIF AIR MINUM

Tarif air minum dan besarnya tarif air minum untuk setiap m³, dengan rincian sebagai berikut :

GOL. TARIF	KLASIFIKASI	TARIF AIR MINUM (M ³)			
		0 - 10	11 - 20	21 - 30	> 30
		Rp	Rp	Rp	Rp
I	SOSIAL				
1	UMUM	2.100,00	2.500,00	2.900,00	2.900,00
2	KHUSUS	2.100,00	2.900,00	3.800,00	5.500,00
II	NON NIAGA				
A-1	RUMAH TANGGA	2.500,00	3.800,00	5.700,00	9.500,00
A-2	RUMAH TANGGA	3.400,00	4.200,00	5.700,00	9.500,00
A-3	RUMAH TANGGA	4.000,00	4.500,00	6.500,00	9.500,00
B	RUMAH TANGGA	4.000,00	4.500,00	6.500,00	9.500,00
C	INSTANSI PEMERINTAH	3.000,00	5.700,00	7.500,00	9.500,00
III	NIAGA				
1	NIAGA KECIL	5.500,00	8.500,00	11.500,00	11.500,00
2	NIAGA BESAR	10.500,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
IV	INDUSTRI				
1	INDUSTRI KECIL	8.000,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00
2	INDUSTRI BESAR	11.500,00	12.500,00	15.000,00	16.500,00
V	PUSAT BUDAYA				
	KRATON YOGYAKARTA DAN PURA PAKUALAMAN	50,00	50,00	50,00	50,00

Ketentuan Pemakaian Air Minimal untuk :

- 1 Golongan Tarif Non Niaga adalah 10 m³ per bulan
- 2 Golongan Tarif Niaga Kecil dan Industri Kecil adalah 10 m³ per bulan
- 3 Golongan Tarif Niaga Besar dan Industri Besar adalah 30 m³ per bulan

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

GOLONGAN I SOSIAL

I-1 SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi Sosial Umum adalah :

- a. Kran Umum yang tidak dikomersialkan.
- b. Kamar Mandi Umum yang tidak dikomersialkan.
- c. WC. Umum yang tidak dikomersialkan.
- d. Terminal Air yang tidak dikomersialkan.

I-2 SOSIAL KHUSUS

- a. Tempat Ibadah.
- b. Panti-panti Asuhan.
- c. Yayasan-yayasan Sosial.

GOLONGAN II NON NIAGA

II A-1 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya belum permanen / semi permanen dan terletak di wilayah perkampungan yang jalannya hanya dapat dilalui kendaraan roda 2 (dua) dan 1 (satu) kendaraan roda 4 (empat).

II A-2 RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan Rumah Sederhana (RS) yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.

II A-3 RUMAH TANGGA

- a. Rumah Tangga dengan bangunan Rumah Sederhana (RS) yang sudah dikembangkan / ditingkat.
- b. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya cukup bagus yang terletak dalam wilayah perkampungan / perkotaan.
- c. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya terletak dalam lingkungan real estate atau rumah mewah.
- d. Rumah Tangga yang bangunan Rumahnya terletak dalam lingkungan elite.
- e. Rumah Tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan kecuali truk tronton dan trailer.

II B RUMAH TANGGA

Rumah Tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha / untuk mencari keuntungan.

II C INSTANSI PEMERINTAH

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Puskesmas.
- b. Rumah Sakit / Klinik Pemerintah.
- c. Sekolah Negeri / Swasta
- d. Instansi / Lembaga / Kantor Pemerintah.
- e. Instansi / Lembaga / Kantor TNI / POLRI.
- f. Sarana Instalasi Pemerintah.
- g. Kolam Renang Umum Milik Pemerintah.
- h. Asrama Pemerintah.
- i. Perguruan Tinggi Negeri / Swasta / Akademik.

GOLONGAN III NIAGA

III-1 NIAGA KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet antara Rp 500.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Losmen / Penginapan.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Golongan Sosial Umum yang dikomersialkan
- q. Niaga lainnya yang sejenis.

III-2 NIAGA BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Niaga yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Toko / Kios / Warung.
- b. Tempat Penjualan Air.
- c. Perusahaan Negara yang diusahakan secara komersial.
- d. Kantor Perusahaan Swasta.
- e. Rumah Sakit / Klinik Swasta / Apotek.
- f. Bengkel.
- g. Percetakan.
- h. Gudang milik Perusahaan Swasta.
- i. Penjahit.
- j. Salon Kecantikan / Panti Pijat / Mandi Uap / Pangkas Rambut.
- k. Kolam Renang yang diusahakan oleh Swasta.
- l. Bimbingan Test / Kursus Ketrampilan / Biro Jasa.
- m. Stasiun Kereta Api / Terminal Bus.
- n. Hotel.
- o. Rumah Makan / Restoran.
- p. Niaga lainnya yang sejenis.

GOLONGAN IV INDUSTRI

IV-1 INDUSTRI KECIL

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di bawah Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.

- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Peternakan.
- i. Furniture
- j. Jenis industri kecil lainnya yang sejenis

IV-2 INDUSTRI BESAR

Yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah Industri yang diusahakan secara komersial dengan omzet di atas Rp 1.000.000,00 setiap harinya.

Jenis Industri yang termasuk dalam klasifikasi tarif ini adalah :

- a. Industri Rumah Tangga.
- b. Pengrajin / Sanggar Seni Lukis.
- c. Industri Tekstil / Batik.
- d. Industri Bahan Kimia / Obat-obatan.
- e. Industri Kertas.
- f. Industri Gula.
- g. Industri Minuman / Es.
- h. Industri Mobil / Karoseri.
- i. Peternakan.
- j. Furniture
- k. Jenis Industri Besar lainnya yang sejenis

GOLONGAN V PUSAT BUDAYA

V PUSAT BUDAYA

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Pura Pakualaman sebagai Pusat Budaya diberlakukan tarif tersendiri.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI

BIAYA PEMELIHARAAN / PERBAIKAN METER AIR

NOMOR	UKURAN METER AIR	BIAYA PEMELIHARAAN / PERBAIKAN METER AIR PER BULAN	
1	1/2 "	Rp	5.000,00
2	3/4 "	Rp	7.000,00
3	1 "	Rp	10.000,00
4	1 1/2 "	Rp	23.000,00
5	2 "	Rp	33.000,00
6	3 "	Rp	53.000,00
7	4 "	Rp	74.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA

Ttd

HARYADI SUYUTI

BIAYA ADMINISTRASI DAN OPERASIONAL

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1	Biaya Pendaftaran	-	Tidak dipungut biaya pendaftaran untuk menjadi pelanggan baru.
2	Biaya Tutup Sementara	15.000,00	Pemutusan aliran air atau permintaan Pelanggan atau karena terlambat membayar rekening air 2 (dua) bulan berturut-turut dikenakan biaya administrasi tutup sementara. Tutup sementara berlaku paling lama 6 (enam) bulan
3	Biaya Buka Kembali	7.500,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi pelanggan yang sudah ditutup/diputus untuk permohonan Buka Kembali dalam masa pemutusan sementara diwajibkan pula melunasi biaya tutup sementara sisa rekening air, denda, uang jaminan dan beban lainnya yang masih terhutang. 2. Dalam hal pipa persil perlu perbaikan, maka biaya perbaikannya harus dibayar lebih dulu sebelum aliran dibuka.
4	Biaya Ganti Nama	15.000,00	Untuk kelengkapan permohonan ganti nama ini, pelanggan diwajibkan pula memperbarui uang jaminan.
5	Biaya Pemeriksaan Meter Air atas permintaan pelanggan	25.000,00	Apabila dalam pemeriksaan terdapat penyimpangan lebih 5 % dari semestinya, maka biaya pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada pelanggan.
6	Biaya Ganti Rugi Meter Air dan Stop Kran yang hilang atau rusak.	Harga Berlaku	Diperhitungkan sesuai dengan nilai ganti meter air baru saat kejadian tersebut.
7	Biaya Ganti Ongkos Cetak Formulir Tutupan, Buka Kembali dan Biaya Administrasi Balik Nama.	3.000,00	-
8	Biaya Ganti Ongkos Cetak Kartu Pemakaian Air yang hilang	3.000,00	-

NO.	U R A I A N	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
9	Biaya administrasi	3.000,00	-
10	Denda atas keterlambatan membayar rekening air	10.000,00	Denda ini diperhitungkan atas setiap lembar rekening air yang terlambat membayar setiap bulannya.
11	Biaya pengepresan pipa persil (dalam rangka pengujian)	15.000,00	Biaya ini dibebankan kepada Calon Pelanggan yang pipa persilnya tidak dipasang oleh perusahaan.
12	Biaya penyambungan sendiri oleh pelanggan dari 1 (satu) kran ke dalam pipa persil.	25.000,00	Biaya denda yang disambung sendiri.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

HARYADI SUYUTI